



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 75/SK-BUP/HK/2025
TENTANG
TIM PUSAT DATA DAN INFORMASI PENGELOLAAN SATU DATA
KECAMATAN SANGA-SANGA TAHUN 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan serta dikelola secara seksama terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa telah diusulkan Personil tim dari perangkat daerah Pemrakarsa yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan Satu Data Kecamatan Sanga-Sanga sebagaimana di sebutkan dalam Telaahan Staf;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pusat Data dan Informasi Pengelolaan Satu Data Kecamatan Sanga-Sanga Tahun 2025.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91 Tahun 2024);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45).

Memperhatikan: Telaahan Staf Camat Sanga-Sanga Nomor P- 049/Pelum/Kec-SS/80007/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 Perihal Permohonan Penerbitan SK Tim Pusat Data dan Informasi Pengelolaan Satu Data pada Kecamatan Sanga-Sanga Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Tim Pusat Data Informasi Pengelolaan Satu Data Kecamatan Sanga-Sanga Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibagi berdasarkan Kelompok Kerja sebagai berikut:
- a. Pokja Pengumpulan dan Pemeriksaan Data;
 - b. Pokja Pengolah Data dan Pengelola Data; dan
 - c. Pokja Koordinasi antar Lembaga, Pelayanan Data dan Pelaporan.

KETIGA: Pokja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Pokja Pengumpulan dan Pemeriksaan Data:

1. melakukan proses pengumpulan dan pemeriksaan data sesuai dengan standar data,daftar dan jadwal pemutakhiran data dan informasi;
2. mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan data masing-masing;
3. pemeriksaan data dan informasi; dan
4. melakukan validasi data dan evaluasi.

b. Pokja Pengolah Data dan Pengelola Data:

1. melakukan pengolahan data dan informasi melakukan input data dan;
2. informasi pada aplikasi satu data kabupaten kutai kartanegara atau;
3. aplikasi pelaporan lainnya;dan
4. pengelolaan data dan informasi dalam bentuk hardcopy maupun secara elektronik.

c. Pokja Koordinasi antar Lembaga, Pelayanan Data dan Pelaporan:

1. melakukan koordinasi antar Lembaga,/ instansi/ perangkat daerah/unit kerja;
2. terkait data dan informasi;
3. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan satu data Indonesia;
4. memberikan pelayanan data dan informasi kepada publik;dan
5. melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan pusat data dan informasi.

KEEMPAT: Tim sebagaimana diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA: Honorarium diberikan kepada personil Tim yang tugas dan fungsi Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dengan memperhatikan batasan jumlah keanggotaan tim Sesuai

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KEENAM: Pelaksanaan diktum KELIMA tersebut diatas menjadi tanggungjawab Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

KETUJUH: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

KEDELAPAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Februari 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Asisten Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 75 /SK-BUP/HK/2025
TANGGAL 27 FEBRUARI 2025
TENTANG TIM PUSAT DATA DAN INFORMASI
PENGELOLAAN SATU DATA KECAMATAN
SANGA-SANGA TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Badan Pusat Statistik
- II. Penanggung Jawab : Camat Sanga-Sanga
- III. Ketua : Sekretaris Camat Sanga-Sanga
- IV. Anggota
 - a. Pokja Pengumpulan dan Pemeriksa Data:
 - 1. Agusdina, SH
[REDACTED]
(Kepala Seksi Pelayan Umum Kecamatan Sanga-Sanga)
 - 2. Muhammad Erkha Senda, SIP.M.Si
[REDACTED]
(Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sanga-Sanga)
 - 3. Mulyadi Sugiansyah, S.Pd
[REDACTED]
(Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sanga-Sanga)
 - 4. Agus Mulyanto, S.Sos
[REDACTED]
(Kepala Seksi Pempemdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sanga-Sanga)

b. Pokja Pengolah dan Data:

1. Imam Ghazali Rachman, S.Sg.M.Si

[REDACTED]

(Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sanga-Sanga)

2. Haidar Noor Sajna, SE

[REDACTED]

(Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Sanga-Sanga)

3. Jubaidah Sujiati

[REDACTED]

(Pengolah Data Kecamatan Sanga-Sanga)

4. Sukirno

[REDACTED]

(Pengolah Data Kecamatan Sanga-Sanga)

c. Pokja Koordinasi Antar Lembaga Pelayanan Data dan Pelaporan:

1. Annisaul Mukarramah, S.Sos

[REDACTED]

(Kepala Sub Bagian Umum Ketatalaksana dan Kepegawaian Kecamatan Sanga-Sanga)

2. Muriani

[REDACTED]

(Pengolah Data Kecamatan Sanga-Sanga)

3. Duddy Mahendra, S.Sos

[REDACTED]

(Analisis Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)

d. Tim IT/Tim Lapangan:

1. Sutrianto
2. Aswin Agraha Saputra
3. Novitasari

- 4. M.Risky Putra Setiawan
- 5. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Bupati Kutai Kartanegara

EDI DAMANSYAH